



**P U T U S A N**

**Nomor: 77/Pid.B/2013/PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUBROTO Als. BROTO Bin SUPODO;**

Tempat Lahir : Panipahan (Rokan Hilir);

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/31 Desember 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Garuda Kep. Panipaahan Darat, Kec. Pasir  
Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2012 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Februari 2013 Nomor: 77/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Februari 2013 Nomor: 77/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa **SUBROTO Als. BROTO Bin SUPODO** oleh Penuntut Umum di persidangan;



Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUBROTO Alias BROTO Bin SUPODO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan **pidana terhadap terdakwa SUBROTO Alias BROTO Bin SUPODO dengan pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pahat besi warna cokelat;
  - 1 (satu) buah gunting besi warna cokelat;
  - 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm$  2 (dua) meter ;
  - 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm$  6 (enam) meter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013 No. Reg. Perk: PDM-26/OHB/02/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa Subroto Alias Broto Bin Supodo pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E di Jalan Bawal Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **mencoba**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, tiada selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karma kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Subroto Alias Broto Bin Supodo datang kerumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E di Jalan Bawal Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi melewati kolong rumah. Kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm$  2 (dua) meter di kolong rumah dan membawanya naik dengan memanjat tiang rumah menuju jendela yang berada di sebelah kiri rumah yang dalam keadaan terbuka. Setelah sampai di jendela rumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E., terdakwa mengambil 1 (satu) utas tali plastik warns hijau yang panjangnya  $\pm$  6 (enam) meter yang berada didekat jendela dan mengikatkannya ke kayu broti tersebut untuk tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa mencongkel terali jendela rumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E. dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi.
- Bahwa saksi Vera Alias San San Binti Lim E. pada saat membuang sampah melihat terdakwa mencongkel jendela rumahnya dan berteriak mengatakan "maling-maling". Terdakwapun lari ke bawah kolong rumah. Suami saksi Vera Alias San San Binti Lim E. yaitu Saksi Heriyanto Als Yang Sen Bin Cin Cui serta beberapa orang warga yang berdatangan mencari terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditemukan dan dibawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui akan mengambil barang dan uang milik saksi Vera Alias San San Binti Lim E. yang akan dipergunakan terclakwa untuk membiayai kebutuhan keluarga.

Perbuatan terdakwa Subroto Alias Broto Bin Supodo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Subroto Alias Broto Bin Supodo pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E di Jalan Bawal Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Subroto Alias Broto Bin Supodo datang ke rumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E di Jalan Bawal Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir **dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi melewati kolong rumah. Kemudian** terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm$  2 (dua) meter di kolong rumah dan membawanya naik dengan memanjat tiang rumah menuju jendela yang berada di sebelah kiri rumah yang dalam keadaan terbuka. Setelah sampai di jendela rumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E., terdakwa mengambil 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm$  6 (enam) meter yang berada didekat jendela dan mengikatkannya ke kayu broti tersebut untuk tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa mencongkel terali jendela rumah saksi Vera Alias San San Binti Lim E. dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi.
- Bahwa saksi Vera Alias San San Binti Lim E. pada saat membuang sampah melihat terdakwa mencongkel jendela rumahnya dan berteriak mengatakan "maling-maling". Terdakwapun lari ke bawah kolong rumah. Suami saksi Vera Alias San San Binti Lim E. yaitu Saksi Heriyanto Als Yang Sen Bin Cin Cui serta beberapa orang warga yang berdatangan mencari terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditemukan dan dibawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui akan mengambil barang dan uang milik saksi Vera Alias San San Binti Lim E. yang akan dipergunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan keluarga;

Perbuatan terdakwa Subroto Alias Broto Bin Supodo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi APUL DELCADO SINAGA:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya laporan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WIB di Jl. Bawal Panipahan, Kec. Pasir limau Kapas, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima laporan dari Sdri. Vera Als. San San tentang kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut, dan Saksi melihat jendela rumah korban dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah ditangkap, lalu Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Sdri. Vera Als. San San mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi VERA Als. SAN SAN Binti LIM E, Saksi HERIYANTO Als. YANG SEN Bin CIN CUI, Saksi M. HIDAYAT A.R. Als. DAYAT Bin SARKAWI, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WIB di Jl. Bawal Panipahan, Kec. Pasir limau Kapas, Kab. Rokan Hilir;



- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Vera Alias San San Binti Lim E di Jalan Bawal Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi melewati kolong rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm 2$  (dua) meter di kolong rumah dan membawanya naik dengan memanjat tiang rumah menuju jendela yang berada di sebelah kiri rumah yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian setelah sampai di jendela rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm 6$  (enam) meter yang berada di dekat jendela dan mengikatkannya ke kayu broti tersebut untuk tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel terali jendela rumah Sdri. Vera Alias San San Binti Lim E. dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan "maling-maling", lalu Terdakwa berlari ke bawah kolong rumah;
- Bahwa kemudian banyak orang datang dan menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang dan uang di rumah Sdri. Vera Alias San San Binti Lim E. dan akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mencoba mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah pahat besi warna cokelat;
- 1 (satu) buah gunting besi warna cokelat;
- 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm 2$  (dua) meter ;
- 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm 6$  (enam) meter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WIB di Jl. Bawal Panipahan, Kec. Pasir limau Kapas, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Vera Alias San San Binti Lim E di Jalan Bawal Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi melewati kolong rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm 2$  (dua) meter di kolong rumah dan membawanya naik dengan memanjat tiang rumah menuju jendela yang berada di sebelah kiri rumah yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian setelah sampai di jendela rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm 6$  (enam) meter yang berada di dekat jendela dan mengikatkannya ke kayu broti tersebut untuk tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel terali jendela rumah Saksi Vera Alias San San Binti Lim E. dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan "*maling-maling*" dari Saksi Vera Alias San San Binti Lim E, lalu Terdakwa berlari ke bawah kolong rumah;
- Bahwa kemudian banyak orang datang dan menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang dan uang di rumah Saksi Vera Alias San San Binti Lim E. dan akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Vera Alias San San Binti Lim E. untuk mencoba mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Vera Alias San San Binti Lim E. merasa dirugikan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk diepertimbangkan, yaitu Daakwaan Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 4 Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **SUBROTO Alias BROTO Bin SUPODO**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WIB di Jl. Bawal Panipahan, Kec. Pasir limau Kapas, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Vera Alias San San Binti Lim E di Jalan Bawal Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi melewati kolong rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm 2$  (dua) meter di kolong rumah dan membawanya naik dengan memanjat tiang rumah menuju jendela yang berada di sebelah kiri rumah yang dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di jendela rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm 6$  (enam) meter yang berada di dekat jendela dan mengikatkannya ke kayu broti tersebut untuk tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel terali jendela rumah Saksi Vera Alias San San Binti Lim E. dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi dan 1 (satu) buah gunting besi, kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan “*maling-maling*” dari Saksi Vera Alias San San Binti Lim E, lalu Terdakwa berlari ke bawah kolong rumah;

Menimbang, bahwa kemudian banyak orang datang dan menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi Vera Alias San San Binti Lim E sebagai pemilik rumah tersebut,



serta Terdakwa bermaksud mengambil barang dan uang di rumah Saksi Vera Alias San San Binti Lim E. dan akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-4: “Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai, karena ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mendengar suara teriakan “*maling-maling*” dari Saksi Vera Alias San San Binti Lim E, lalu Terdakwa berlari ke bawah kolong rumah, kemudian banyak orang datang dan menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Percobaan Pencurian dalam pemberatan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Vera Alias San San Binti Lim E;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa belum selesai dilakukan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu

- 1 (satu) buah pahat besi warna cokelat;
- 1 (satu) buah gunting besi warna cokelat;
- 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm 2$  (dua) meter ;
- 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm 6$  (enam) meter;

Cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan KUHP;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUBROTO Alias BROTO Bin SUPODO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam pemberatan*";
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBROTO Alias BROTO Bin SUPODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 2 (dua) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pahat besi warna cokelat;
    - 1 (satu) buah gunting besi warna cokelat;
    - 1 (satu) batang kayu broti yang panjangnya  $\pm$  2 (dua) meter ;
    - 1 (satu) utas tali plastik warna hijau yang panjangnya  $\pm$  6 (enam) meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013, oleh kami: **PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI HERRI P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



1. **RUDI HERRI P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**JULPABMAN HARAHA**